

Menilik Efektivitas Mediasi dan Tantangan Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Agama Metro

Meisa Hidayah,¹ Elfa Murdiana,² Nyimas Lidya Putri Pertiwi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

Email: hidayahmeisa13@gmail.com; elfa.murdiana@metrouniv.ac.id

nyimaslidyaputriPERTIWI@metrouniv.ac.id

Penulis Korespondensi: hidayahmeisa13@gmail.com

Abstract: *This study examines the persistent failure of court-annexed mediation in the Religious Court of Metro, where only 34 out of 505 mediated cases in 2024 reached an agreement. Although mediation is mandated under Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 as a strategic mechanism to promote peaceful, efficient, and substantive dispute resolution, its practical implementation often falls short of these ideals. The research addresses a key gap in existing scholarship, which has predominantly focused on procedural obstacles and the general causes of mediation failure, but rarely on the strategic role of judge-mediators in realizing substantive justice within the socio-psychological dynamics of divorce disputes. Using a qualitative field method, data were collected through in-depth interviews with certified judge-mediators and disputing parties, complemented by document analysis. The findings reveal that mediation failures stem from external interventions, the parties' emotional instability, limited mediator competence, and a tendency toward formalistic mediation practices. Conversely, successful mediations rely on strategic judge interventions, including cultural-religious approaches, facilitative dialogue, and the reinforcement of good faith. The study recommends strengthening mediator training, enhancing institutional support, and integrating culturally sensitive strategies to ensure that mediation functions not merely as a procedural requirement but as a genuine avenue for substantive justice.*

Keywords: *Mediation; Substantive Justice; Religious Courts*

Examining the Effectiveness of Mediation and the Challenges of Achieving Substantive Justice in the Metro Religious Court

Abstrak: Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan mediasi di pengadilan agama kota metro serta strategi hakim mediator dalam mewujudkan keadilan substantif. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan mediasi sebagai mekanisme wajib untuk mengurangi beban perkara dan mendorong penyelesaian damai, praktik di lapangan menunjukkan kegagalan mediasi masih dominan, dengan hanya 34 dari 505 perkara yang berhasil pada tahun 2024. Kajian terdahulu lebih menyoroti faktor kegagalan mediasi secara umum, tetapi belum mengkaji secara mendalam peran strategis hakim mediator dalam perspektif keadilan substantif, sehingga penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut. Metode yang

digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara dengan hakim mediator dan para pihak, serta analisis dokumen perkara menggunakan pola pikir induktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mediasi dipengaruhi oleh intervensi eksternal, ketidaksiapan emosional para pihak, serta keterbatasan kompetensi mediator. Adapun strategi hakim mediator mencakup pendekatan personal-kultural, fasilitasi dialog yang deliberatif, serta penegakan prinsip netralitas dan iktikad baik. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya penguatan kapasitas mediator, penyediaan fasilitas mediasi yang layak, dan edukasi publik mengenai urgensi mediasi. Rekomendasinya mencakup reformulasi kebijakan mediasi, penguatan sertifikasi mediator, dan penerapan standar fasilitasi yang lebih humanis untuk mendukung terwujudnya keadilan substantif.

Kata Kunci: Mediasi; Hakim Mediator; Keadilan Substantif

A. Pendahuluan

Pelaksanaan mediasi di lingkungan Peradilan Agama belum secara konsisten mencapai tujuan utama berupa perdamaian. Berbagai data dari sejumlah Pengadilan Agama menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa masih beragam dan jauh dari konsisten. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2024, jumlah mediasi yang gagal jauh melampaui mediasi yang berhasil, mencerminkan rendahnya kecenderungan para pihak untuk berdamai.¹ Di Pengadilan Agama Kota Metro, dari 69 perkara yang dimediasi hanya 34 (sekitar 49%) yang berhasil, sementara sisanya tidak mencapai kesepakatan.² Pengadilan Agama Cimahi menunjukkan capaian yang agak lebih baik dengan tingkat keberhasilan sekitar 41% dari 120 perkara yang dimediasi.³ Sebaliknya, Pengadilan Agama Palembang berada pada posisi paling rendah dengan hanya 33 keberhasilan dari 7.338 perkara pada periode 2020–2022, atau sekitar 0,45%.⁴ Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

¹Pengadilan Agama Jakarta Selatan, “Statistik Mediasi Tahun 2024,” <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/statistik-mediasi>

²Ghozel Indrawan et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Mediasi Dalam Mengurangi Tumpukan Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro,” *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (May 2025): 55–64, <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1822>.

³Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA, “PA Kota Cimahi Catat 41,13% Keberhasilan Mediasi 2024, Perkuat Kapasitas melalui Sosialisasi,” *Seputar Peradilan*, <https://www.pa-cimahi.go.id/seputar-peradilan/873-pa-kota-cimahi-catat-41-3-keberhasilan-mediasi-2024-perkuat-kapasitas-melalui-sosialisasi>

⁴Sri Turatmiyah et al., “The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (December 2022): 351, <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1232>.

tingkat keberhasilan hanya mencapai 4,81%⁵, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Banten hanya mampu memenuhi sekitar 20,7% dari target yang ditetapkan, berada di bawah capaian nasional yakni 39,85%.⁶ Dengan demikian, data tersebut memperlihatkan bahwa mediasi belum dapat berfungsi secara stabil sebagai mekanisme penyelesaian damai, sehingga penting untuk menelaah lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya dalam praktiknya.

Secara teoritik, mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan dialog, konsensus, dan partisipasi aktif para pihak⁷ untuk mencapai perdamaian yang berkeadilan.⁸ Tujuan mediasi tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memulihkan hubungan, mengurangi beban peradilan, dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁹ Secara normatif, praktik mediasi di Indonesia berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2016) yang menegaskan bahwa setiap perkara wajib menempuh mediasi dan mediator harus memfasilitasi proses dengan prinsip imparialitas, kerahasiaan, dan kesukarelaan.¹⁰ Dalam perspektif keadilan, mediasi tidak hanya berorientasi pada

⁵Albi Briantama dan Lince Magriasti, "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA," *Publicness: Journal of Public Administration Studies* 3, no. 3 (August 2024): 312–21, <https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.225>.

⁶Saiful Majid et al., "Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (July 2024): 251, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.251-274>.

⁷Yu. A. Hnatyshyn et al., "Current Issues Of Mediation As An Alternative Method Of Settlement Of Conflicts," *Медицина Освіта*, no. 2 (July 2024): 5–9, <https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2024.2.14806>.

⁸Діана Левченко, Ігор Окунєв, dan Вікторія Поліщук, "Analysis Of Scientific Approaches To Defining The Concept And Models Of Mediation As A Conflict Resolution Procedure," *"Scientific Notes of the University "KROK,"* no. 1 (77) (March 2025): 345–52, <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-77-345-352>.

⁹Viktors Gžibovskis, "The Concept Of Mediation And Basic Principles Of Mediation," *Individual. Society. State. Proceedings of the International Student and Teacher Scientific and Practical Conference*, January 2023, 151–57, <https://doi.org/10.17770/iss2022.7015>.

¹⁰Sukaenah Sukaenah, Rusli Rusli, dan M. Taufan B, "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes," *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 2, no. 1 (August 2020): 63–80, <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol2.Iss1.15>.

keadilan prosedural,¹¹ tetapi juga keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa hasil mediasi mencerminkan kepentingan nyata para pihak, bukan sekadar kesepakatan formal.¹² Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak semata diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan substantif.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di peradilan agama masih dibayangi berbagai kendala substantif maupun struktural, terutama terkait keterampilan mediator, kesiapan para pihak, dan terbatasnya dukungan kelembagaan. Penelitian Achmad Fauzy Alviansah et al. mengidentifikasi bahwa rendahnya keberhasilan mediasi di pengadilan agama mungkin berkaitan erat dengan peran mediator yang belum optimal dalam membangun komunikasi efektif serta mengatasi hambatan institusional.¹³ Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sapitri,¹⁴ Saiful Majid,¹⁵ dan Mardalena Hanifah¹⁶ yang menunjukkan bahwa kegagalan mediasi terkadang berasal dari kurangnya kompetensi mediator dan profesionalitas hakim mediator, meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka prosedural yang jelas. Hambatan lain seperti ketimpangan rasio mediator terhadap jumlah perkara, keterbatasan fasilitas ruang mediasi, dan lemahnya dukungan sistemik sebagaimana temuan dari Alkaff¹⁷ dan Briantama¹⁸ sebagai faktor signifikan

¹¹Левченко, Окунев, dan Поліщук, "Analysis Of Scientific Approaches To Defining The Concept And Models Of Mediation As A Conflict Resolution Procedure."

¹²Penelope McRedmond, *Mediation and Justice* (London: Routledge, 2024), <https://doi.org/10.4324/9781003271444>.

¹³Achmad Fauzy Alviansah, Bambang Tjatur Iswanto, dan Heniyatun Heniyatun, "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid," *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): 31–38, <https://doi.org/10.31603/6538>.

¹⁴Neng Tessa Rahmawati Safitri, Asti Sri Mulyanti, dan Prahasti Suyaman, "Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Kasus di Pengadilan Agama Kota Sukabumi," *Jurnal Hukum Inicio Legis* 4, no. 1 (2023): 76–83, <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/20833>.

¹⁵Majid et al., "Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten."

¹⁶Mardalena Hanifah dan Meidana Pascadinianti, "Function of Non-Judge Mediators in Divorce Settlement Through Religious Courts," *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (October 2023): 377–418, <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.75611>.

¹⁷Fitriyah Alkaff, A. Husein Ritonga, dan A. A. Miftah, "The Effectiveness Of Mediation In Completing Divorce Cases In Jambi Provincial Religious Court," *International Journal of Southeast Asia* 2, no. 1 (March 2021), <https://doi.org/10.47783/journijsa.v2i1.196>.

¹⁸Briantama dan Magriasti, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA."

yang menurunkan efektivitas mediasi. Penelitian lain oleh Faizzati,¹⁹ Putri dan Sugitanata²⁰ menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi strategi komunikatif dan kapasitas teknis mediator, yang dalam praktiknya masih belum berjalan secara konsisten. Meskipun hasil penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting, namun hasil penelitiannya masih berfokus pada pemetaan faktor kegagalan mediasi dan belum mengkaji secara mendalam keterkaitan peran hakim mediator dengan pencapaian keadilan substantif, sehingga membuka ruang bagi penelitian untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis empiris di Pengadilan Agama Kota Metro.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, masalah utama dalam penelitian ini adalah belum teridentifikasinya secara komprehensif peran hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Metro dan bagaimana dinamika proses tersebut berpengaruh terhadap pencapaian keadilan substantif bagi para pihak. Permasalahan ini juga mencakup bagaimana mediator menjalankan peran strategisnya, bagaimana para pihak merespons proses mediasi, serta sejauh mana struktur kelembagaan mendukung atau menghambat terwujudnya mediasi yang substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai secara mendalam dinamika kegagalan mediasi, menganalisis peran hakim mediator beserta dinamika yang dihadapi, serta merumuskan strategi perbaikan menuju mediasi yang lebih efektif dan berkeadilan substantif. Kontribusi akademik yang diharapkan adalah memberikan kebaruan (*novelty*) berupa perspektif baru tentang hubungan antara kegagalan mediasi, peranan hakim mediator dan pencapaian keadilan substantif, serta menawarkan rekomendasi empiris yang dapat diimplementasikan oleh Pengadilan Agama.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif-analitis, karena bertujuan menggambarkan secara faktual bagaimana peran hakim mediator dan tantangannya

¹⁹Savvy Dian Faizzati, "Strategi Mediator Non Hakim Untuk Mencapai Keberhasilan Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 190–207, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i2.1801>.

²⁰Putri Rahyu dan Arif Sugitanata, "Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul," *Al-Hukama'* 12, no. 2 (2022): 113–31, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.113-131>.

dalam mewujudkan keadilan substansif di Pengadilan Agama Kota Metro. Secara operasional, sumber data utama adalah dua hakim mediator di pengadilan agama kota metro serta empat orang yang terlibat dalam proses mediasi untuk menangkap pengalaman langsung para pihak yang terlibat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro karena keduanya membawa persepsi, kepentingan, dan hambatan yang berbeda terkait upaya penyelesaian sengketa secara damai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi berkas perkara mediasi yang dikumpulkan dari bulan September sampai bulan November tahun 2025. Data kualitatif dari hakim mediator dan para pihak yang terkumpul dianalisis menggunakan alur berpikir induktif, yakni menarik generalisasi dari temuan empiris pada kesimpulan teoretik untuk menjelaskan bagaimana keadilan substantif dapat (atau tidak dapat) dicapai dalam proses mediasi. Hasil analisis ini diharapkan memberikan gambaran yang utuh tentang dinamika kegagalan mediasi sekaligus menawarkan arah kebijakan dan praktik mediasi yang lebih efektif di masa mendatang.

B. Pelaksanaan Mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Metro

Mediasi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan modern karena menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dalam teori penyelesaian sengketa, mediasi dipahami sebagai proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dimana mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan solusi kepada para pihak.²¹ Esensi mediasi terletak pada musyawarah dan konsensus sukarela, di mana setiap keputusan hanya sah apabila disetujui secara bebas oleh kedua belah pihak.²² Prinsip ini berbeda secara fundamental dari proses adjudikasi yang bersifat memutuskan dan koersif, sehingga mediasi dianggap lebih mampu menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan dan mengurangi eskalasi konflik.²³

²¹McRedmond, *Mediation and Justice*.

²²GZibovskis, "The Concept Of Mediation And Basic Principles Of Mediation."

²³Rayani Saragih and Maria Ferba Editya Simanjuntak, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pematangsiantar,"

Dalam konteks Peradilan Agama, urgensi mediasi semakin nyata karena perkara keluarga yang seringkali memiliki dampak emosional, sosial, dan ekonomis yang berlapis, sehingga penyelesaiannya membutuhkan pendekatan non-litigasi yang lebih humanis. Mengingat fungsi strategis tersebut, mahkamah agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perlawanan terhadap putusan *verstek* (*verzet*), *partij verzet*, maupun *derden verzet*, terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, kecuali dalam kondisi yang dikecualikan oleh regulasi.²⁴ Ketentuan ini menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan instrumen substantif untuk mengupayakan perdamaian dan mencegah eskalasi perkara pada tahap litigasi.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro dilaksanakan oleh hakim mediator yang telah memiliki sertifikat mediator sebagai bentuk pemenuhan amanat normatif PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap Pengadilan menyediakan mediator tersertifikasi agar proses mediasi berlangsung profesional, efektif, dan sesuai standar prosedural. Bapak Nursaid mengatakan bahwa “penempatan hakim mediator bersertifikat ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan sesuai prinsip imparialitas dan kerahasiaan, tetapi juga untuk meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan damai yang berkualitas.”²⁵ Dalam konteks Pengadilan Agama Kota Metro, keberadaan hakim mediator bersertifikat menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas proses mediasi, meminimalkan potensi bias, serta memastikan bahwa setiap upaya perdamaian difasilitasi oleh mediator yang memahami teknik komunikasi, negosiasi, dan dinamika psikologis para pihak dalam perkara keluarga.

Praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Metro, mediasi ditempatkan sebagai tahapan strategis yang wajib ditempuh pada sidang pertama

Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 3, no. 2 (2020): 734–42, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.405>.

²⁴Mahkamah Agung RI., *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

²⁵Nur Said, Hakim Mediator, *Wawancara*, tanggal 17 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

sebagaimana mandat PERMA No. 1 Tahun 2016. Hakim memerintahkan para pihak untuk memasuki proses mediasi dengan tenggat maksimal tiga puluh hari kerja sebagai ruang negosiasi yang diarahkan untuk mencapai kesepakatan damai. Pada tahap pra-mediasi ini, mediator ditunjuk atau disepakati oleh para pihak, dan masing-masing diwajibkan menyerahkan ringkasan duduk perkara beserta dokumen pendukung dalam jangka waktu lima hari kerja. Menurut penjelasan Bapak Nur Said, selaku hakim mediator bahwa “tahap awal ini sangat menentukan karena mediator mulai membaca struktur konflik, memetakan posisi para pihak, dan menilai apakah terdapat peluang untuk menghasilkan kesepakatan substantif.”²⁶

Pernyataan tersebut sejalan dengan pengalaman para pihak yang mengikuti proses mediasi. Seorang penggugat menyampaikan bahwa “pada pertemuan pertama, saya merasa mediator berusaha memahami posisi kami berdua, bukan langsung menyuruh bertahan atau bercerai.”²⁷ Sementara pihak tergugat juga mengungkapkan, “mediator menjelaskan dulu tujuan mediasi dan meminta kami menyampaikan pokok masalah dengan jujur supaya bisa dicari jalan tengahnya.”²⁸ Kesaksian ini memperkuat temuan bahwa tahapan pra-mediasi bukan hanya prosedural, melainkan menjadi fondasi penting bagi mediator untuk membangun kepercayaan, memetakan akar konflik, dan membuka ruang dialog yang memungkinkan penyelesaian secara lebih substantif.

Selanjutnya Bapak Nur Said menyatakan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada prosedur, melainkan juga pada kesediaan para pihak untuk membuka ruang dialog secara jujur dan konstruktif.²⁹ Dalam tahapan pra-mediasi ini menjadi fondasi awal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses mediasi secara keseluruhan. Salah satu pihak penggugat dalam perkara cerai gugat menyatakan bahwa “di awal mediasi saya merasa ragu untuk bercerita, tetapi setelah

²⁶Nur Said, Hakim Mediator, *Wawancara*, tanggal 17 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

²⁷Bapak A, Penggugat/Peserta Mediasi, *Wawancara*, tanggal 8 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

²⁸Ibu NR, Tergugat/Peserta Mediasi, *Wawancara*, tanggal 8 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

²⁹Nur Said, Hakim Mediator, *Wawancara*, tanggal 17 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

mediator memberi ruang dan memastikan semuanya bersifat rahasia, saya mulai bisa terbuka. Itu membuat saya sedikit memahami sudut pandang pasangan saya.”³⁰ Pengalaman serupa disampaikan oleh pihak tergugat dalam perkara lainnya yang menjelaskan bahwa “mediator meminta kami menyampaikan masalah secara jujur dan tidak saling menyalahkan. Dari situ saya menyadari bahwa prosesnya memang tergantung pada kemauan kami berdua untuk saling mendengarkan.”³¹ Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketika para pihak merasa aman, dihargai, dan tidak dihakimi, mereka lebih mudah menerima proses dialog yang ditawarkan mediator. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar teori mediasi modern yang menekankan pentingnya *safe space* atau ruang aman dalam proses penyelesaian sengketa.³²

Menurut Bapak Al-Ansi Wirawan bahwa “pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro, di mana mediator memulai proses dengan menyusun jadwal pertemuan dan memfasilitasi dialog berbasis musyawarah untuk memungkinkan para pihak mengemukakan kepentingannya secara terbuka. Selain itu dalam praktiknya, mediator juga melakukan *caucus* atau pertemuan terpisah ketika terdapat isu sensitif yang tidak dapat disampaikan dalam forum bersama.”³³ Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa tahapan pelaksanaan mediasi ini terkadang diwarnai dinamika emosional para pihak, ketidakseimbangan komunikasi, dan ketidaksiapan psikologis

Jika mendapati keadaan seperti itu, menurut Menurut Bapak Al-Ansi Wirawan bahwa: “mediator dituntut untuk menjaga netralitas sekaligus menavigasi ketegangan agar proses tetap bergerak menuju penyelesaian yang adil dan substantif. Jika kesepakatan berhasil dicapai, mediator merumuskan hasil perdamaian secara tertulis dan menyerahkannya kepada majelis hakim, tetapi jika tidak, mediator wajib membuat laporan kegagalan dan perkara dilanjutkan ke tahap litigasi.”³⁴

³⁰Ibu STJ, Penggugat/Peserta Mediasi, *Wawancara*, tanggal 16 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

³¹Bapak SPD, Tergugat/Peserta Mediasi, *Wawancara*, tanggal 17 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

³²Gžibovskis, “The Concept Of Mediation And Basic Principles Of Mediation.”

³³Al-Ansi Wirawan, Hakim Mediator, *Wawancara*, tanggal 21 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

³⁴Al-Ansi Wirawan, Hakim Mediator, *Wawancara*, tanggal 21 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

Meskipun seluruh tahapan mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro telah dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, tingkat keberhasilannya pada tahun 2024 masih tergolong rendah, yaitu dari 505 perkara yang menjalani proses mediasi, hanya 34 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai.³⁵ Berdasarkan wawancara dengan dua hakim mediator, yaitu Bapak Nur Said dan Bapak Al-Ansi Wirawan menjelaskan “kegagalan mediasi tersebut terutama disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal para pihak.”³⁶ Menurut penjelasan Bapak Nur Said bahwa “salah satu hambatan signifikan adalah adanya intervensi pihak luar yang memengaruhi sikap dan keputusan para pihak selama proses mediasi.”³⁷ Intervensi ini kerap menggeser arah negosiasi karena para pihak tidak lagi bertindak atas kehendak pribadi, melainkan dipengaruhi tekanan atau arahan dari pihak ketiga. Senada dengan itu, Bapak Al-Ansi Wirawan menegaskan bahwa “mediasi pada prinsipnya merupakan proses negosiasi yang bersandar pada asas musyawarah secara sukarela, rahasia, dan bebas dari dominasi mana pun.”³⁸

Dengan demikian, setiap bentuk campur tangan eksternal secara langsung mereduksi ruang dialog yang seharusnya netral dan otonom, menyebabkan para pihak kehilangan kebebasan mengambil keputusan. Dalam kerangka konseptual, kondisi ini bertentangan dengan hakikat mediasi sebagai mekanisme perdamaian yang hanya dapat dicapai apabila kehendak untuk berdamai tumbuh dari kedua belah pihak secara bebas dan tanpa tekanan.³⁹ Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kecakapan mediator, tetapi juga oleh lingkungan sosial para pihak yang harus mendukung prinsip *voluntariness* sebagai roh utama mediasi.

³⁵Data mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro Tahun 2024

³⁶Al-Ansi Wirawan, dan Nur Said, Hakim Mediator, *Wawancara*, tanggal 20-21 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

³⁷Nur Said, Hakim Mediator, *Wawancara*, tanggal 20 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

³⁸Al-Ansi Wirawan, Hakim Mediator, *Wawancara*, tanggal 21 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

³⁹Gžibovskis, “The Concept Of Mediation And Basic Principles Of Mediation.”

C. Strategi Hakim Mediator Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro

Hakim mediator memiliki peran sentral dalam mengarahkan proses mediasi menuju tercapainya keadilan substantif, terutama di lingkungan Peradilan Agama yang menangani sengketa keluarga dengan kompleksitas emosional dan sosial yang tinggi. Rachman et al. menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bertumpu pada PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi sangat bergantung pada kemampuan strategis mediator dalam membangun suasana dialogis, menjaga netralitas, dan memahami konteks psikologis serta religius para pihak.⁴⁰ Oleh karena implementasi PERMA seringkali menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman para pihak terhadap esensi mediasi, partisipasi yang pasif, serta kecenderungan mediator menjalankan proses secara formalistik, sehingga tidak mampu menggali kepentingan mendasar para pihak.⁴¹

Mutholib et al. menjelaskan terdapat kendala lain dalam proses mediasi, seperti rendahnya kesiapan emosional para pihak dan belum optimalnya teknik komunikasi mediator yang berdampak pada pencapaian tujuan substantif mediasi.⁴² Selaras dengan itu, Asep Syarifuddin Hidayat menegaskan bahwa mediasi dalam Peradilan Agama memiliki urgensi syar'i, karena prinsip *ishlah* menjadi landasan penyelesaian konflik, sehingga mediator harus berperan sebagai agen perdamaian yang mampu mengarahkan para pihak menuju kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.⁴³

⁴⁰Salwa Zahrani Rachman, Yono, dan Syarifah Gustiawati M, "Peranan Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Cibinong," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 2 (April 2025): 395–406, <https://doi.org/10.47467/as.v7i2.6941>.

⁴¹Sonia Nahda, Emy Hajar Abra, dan Pristika Handayani, "Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (September 2025), <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12696>.

⁴²Mutholib Mutholib, Liky Faizal, dan H. Muhammad Zaki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 83–92, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544>.

⁴³Asep Syarifuddin Hidayat, "The Urgency of Mediation in the Religious Courts," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 10, no. 3 (June 2023): 713–26, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.33318>.

Jika dihubungkan dengan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Metro menunjukkan bahwa hakim mediator telah mengembangkan sejumlah strategi adaptif untuk mengatasi kendala-kendala mediasi dan memperbesar peluang tercapainya keadilan substantif. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Nur Said bahwa “langkah pertama yang selalu dilakukan hakim mediator adalah membangun ruang dialog yang netral melalui pendekatan komunikatif, di mana para pihak diberi kesempatan menyampaikan persoalan secara terbuka tanpa intervensi pihak luar. Selain itu kehadiran pihak ketiga yang memengaruhi keputusan para pihak seringkali menjadi penghalang terbesar mediasi, sehingga tugas mediator adalah mengembalikan otoritas keputusan sepenuhnya kepada para pihak.”⁴⁴

Sementara itu, Bapak Al-Ansi Wirawan menambahkan bahwa “mediator juga harus menstabilkan kondisi psikologis para pihak sebelum dialog substantif dapat dimulai. Menurutnya, ketika emosi masih dominan, mustahil para pihak mau mendengar satu sama lain, sehingga mediator harus terlebih dahulu menenangkan suasana, mengatur ritme komunikasi, dan memastikan setiap pihak merasa aman serta dihargai.”⁴⁵ Kedua temuan ini memperlihatkan bahwa strategi mediator di Pengadilan Agama Kota Metro tidak hanya teknis, tetapi juga psikologis dan relasional. Selain itu strategi pemulihan otonomi para pihak merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesepakatan substantif.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut disimpulkan bahwa hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Metro menerapkan tiga strategi utama untuk mengarahkan proses mediasi menuju penyelesaian substantif: (1) pendekatan personal dan kultural, (2) fasilitasi dialog dan negosiasi, dan (3) penegakan prinsip iktikad baik dan netralitas. Pertama, hakim menggunakan pendekatan kekeluargaan, agama, psikologis, dan budaya untuk membangun kepercayaan dan membuka komunikasi. Hal ini selaras dengan temuan Faizzati di Pengadilan Agama Bangil.⁴⁶

⁴⁴Nur Said, Hakim Mediator, *Wawancara*, tanggal 20 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

⁴⁵Al-Ansi Wirawan, Hakim Mediator, *Wawancara*, tanggal 21 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

⁴⁶Savvy Dian Faizzati, “Strategi Mediator Non Hakim Untuk Mencapai Keberhasilan Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil.”

Rachman et al.⁴⁷ dan Hariyanto et al.⁴⁸ dalam penelitiannya menjelaskan strategi pertama dapat membantu mediator mengurai akar persoalan dan mendorong para pihak untuk lebih terbuka sehingga solusi yang dihasilkan lebih berkelanjutan. Strategi kedua, dilakukan dengan mengupayakan dialog konstruktif, mereduksi ego, dan membantu para pihak menemukan titik kompromi. Strategi ketiga, penegakan prinsip iktikad baik dan netralitas menjadi fondasi moral strategis dalam mediasi. Sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator wajib menjaga imparialitas, tidak memihak, dan memastikan seluruh proses berjalan dalam kerangka sukarela serta rahasia.

Wawancara dengan Bapak Al-Ansi Wirawan menegaskan bahwa “keberhasilan mediasi sangat bergantung pada iktikad baik para pihak; mediator hanya bisa membuka jalan, tetapi kesediaan berdamai harus datang dari mereka sendiri.”⁴⁹ Dengan demikian, strategi hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Metro menunjukkan perpaduan antara teknik hukum, kepekaan psikologis, dan pendekatan kultural-religius yang bersama-sama mendukung terwujudnya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa keluarga. Selain itu, hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Metro juga memberikan edukasi hukum dan nasihat berbasis pengalaman serta nilai agama untuk memperkuat kesadaran para pihak tentang urgensi perdamaian

Selain strategi yang diterapkan dalam praktik, kedua hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Metro juga menegaskan urgensi peningkatan kompetensi profesional bagi mediator sebagai faktor kunci keberhasilan mediasi. Dalam wawancara dengan Bapak Nur Said menyatakan bahwa “hakim mediator harus terus memperbarui keterampilan komunikasi dan teknik fasilitasi karena perkara keluarga memiliki dinamika emosional yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan

⁴⁷Salwa Zahrani Rachman, Yono, dan Syarifah Gustiawati M, “Peranan Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Cibinong.”

⁴⁸Erie Hariyanto, Moh. Efendi, dan Sulistiyawati Sulistiyawati, “Dilema Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Melalui Mediasi,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (June 2021): 115–24, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4333>.

⁴⁹Al-Ansi Wirawan, Hakim Mediator, *Wawancara*, tanggal 21 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

normatif.”⁵⁰ Hal senada disampaikan oleh Bapak Al-Ansi Wirawan yang menekankan bahwa “sertifikasi mediator perlu diikuti dengan pelatihan lanjutan yang lebih praktis, terutama tentang psikologi keluarga dan teknik menggali kepentingan tersembunyi para pihak, sebab tanpa kemampuan itu mediasi mudah berubah menjadi formalitas.”⁵¹ Penegasan kedua hakim tersebut sejalan dengan rekomendasi akademik bahwa mediator dalam perkara keluarga dituntut memiliki keahlian multidisipliner, meliputi komunikasi persuasif, analisis konflik, pemahaman nilai keagamaan, serta kecakapan membaca kondisi emosional para pihak. Selain itu dengan menerapkan strategi ini, maka peningkatan kapasitas mediator bukan hanya tuntutan administratif PERMA No. 1 tahun 2016, melainkan bagian dari strategi substantif untuk memastikan mediasi benar-benar menghasilkan kesepakatan damai yang adil, berkelanjutan, dan mencerminkan keadilan substantif.

D. Arah Kebijakan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro Untuk Mendorong Terwujudnya Keadilan Substantif

Kebijakan mediasi di lingkungan peradilan agama pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Arah kebijakan mediasi nasional didorong oleh tiga motivasi utama, yaitu mengatasi akumulasi kasus di Pengadilan, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih hemat biaya, serta memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan mandat PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan seluruh perkara perdata melalui tahap mediasi sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa mediasi tidak bertujuan menjadi formalitas administratif, melainkan instrumen substantif untuk mengurangi beban litigasi, mempercepat penyelesaian, dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang mencerminkan kepentingan mereka secara lebih adil.

⁵⁰Nur Said, Hakim Mediator, *Wawancara*, tanggal 20 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

⁵¹Al-Ansi Wirawan, Hakim Mediator, *Wawancara*, tanggal 21 Februari 2025 di Pengadilan Agama Kota Metro.

Dalam perspektif keadilan substantif, mediasi diposisikan sebagai forum deliberatif yang menekankan dialog terbuka, kesetaraan, serta penghormatan antarpihak untuk merumuskan solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dirasakan adil oleh kedua belah pihak. Gagasan ini sejalan dengan tujuan normatif PERMA No. 1 Tahun 2016, yaitu menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan memberikan ruang partisipasi langsung bagi para pihak dalam menentukan hasil penyelesaian. Namun, temuan empiris di berbagai Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Kota Metro, menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi masih jauh dari ideal tersebut. Kesenjangan antara konstruksi normatif dan realitas praktik terlihat dari masih dominannya pola mediasi yang formalistik, kurang representatif secara dialogis, dan seringkali gagal memenuhi standar keadilan substantif karena para pihak tidak dilibatkan secara setara dalam pengambilan keputusan.

Meskipun kebijakan mediasi telah dirancang untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih damai dan berorientasi pada *win-win solution*, efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan mediator menciptakan ruang dialog yang aman, setara⁵², dan partisipatif⁵³, serta kesiapan para pihak untuk terlibat secara konstruktif. Hasil temuan di Pengadilan Agama Kota Metro menegaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan substantif, mediasi membutuhkan tidak hanya kepatuhan prosedural, tetapi juga transformasi pendekatan, peningkatan kapasitas mediator, dan penguatan dukungan kelembagaan agar praktik mediasi benar-benar selaras dengan tujuan normatif yang diharapkan.

Untuk memastikan bahwa mediasi di Pengadilan Agama benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan substantif, diperlukan perumusan arah kebijakan yang komprehensif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan empiris di lapangan. Berdasarkan temuan penelitian dan dinamika praktik di Pengadilan

⁵²Rosdalina Bukido et al., "Reconciling Traditions: The Role of Local Wisdom in Mediating Divorce in Indonesia's Religious Courts," *Khazanah Sosial* 6, no. 2 (July 2024): 307–20, <https://doi.org/10.15575/ks.v6i2.32809>.

⁵³Muhammad Saifullah et al., "Failure of Good Faith in Mediating Divorce Cases in Religious Court," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 26, no. 1 (June 2024): 94–107, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20313>.

Agama Kota Metro, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat dalam kebijakan mediasi, yaitu: Pertama, penguatan aspek regulatif diperlukan agar standar pelaksanaan mediasi tidak hanya menekankan aspek prosedural sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, tetapi juga memasukkan indikator keadilan substantif, seperti kualitas partisipasi para pihak, kesetaraan posisi dalam dialog, serta kemampuan mediator dalam menggali kebutuhan mendasar (*underlying interests*) para pihak. Standardisasi ini penting untuk menghindari praktik mediasi yang sekadar formalistik dan tidak menyentuh akar persoalan sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Sukaenah et al.⁵⁴ dan Majid et al.⁵⁵ terkait penguatan substansi regulasi mediasi di Indonesia.

Kedua, kebijakan mediasi harus mendorong peningkatan kapasitas mediator secara sistematis melalui program pelatihan berkelanjutan. Pelatihan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek teknis hukum, tetapi juga pada keterampilan komunikasi, manajemen konflik, psikologi keluarga, dan pendekatan kultural-religius. Penguatan kapasitas ini selaras dengan temuan lapangan di Pengadilan Agama Kota Metro yang menunjukkan bahwa keterbatasan mediator dalam menggali kepentingan para pihak merupakan faktor krusial gagalnya proses mediasi.

Ketiga, perlu dirumuskan kebijakan yang memperluas dukungan kelembagaan, khususnya terkait penyediaan ruang mediasi yang representatif, penataan waktu yang memadai, serta pengurangan beban kerja hakim mediator. Kondisi struktural yang baik akan memungkinkan mediator bekerja secara lebih optimal, humanis, dan responsif terhadap dinamika emosional para pihak. Kebijakan ini juga harus memastikan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja mediator yang berfokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas keberhasilan.

Keempat, penguatan literasi hukum dan edukasi publik mengenai manfaat mediasi perlu dijadikan arah kebijakan utama. Banyaknya para pihak yang memasuki mediasi dengan resistensi, emosi tinggi, atau asumsi negatif terhadap perdamaian

⁵⁴Sukaenah, Rusli, dan B, "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes."

⁵⁵Majid et al., "Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten."

menunjukkan perlunya intervensi edukatif sejak tahap pra-persidangan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui brosur, video edukasi, konsultasi awal, dan penyuluhan terpadu. Pemahaman publik yang baik akan meningkatkan itikad baik, keterbukaan, dan kesiapan psikologis yang merupakan prasyarat keadilan substantif; dan Kelima, integrasi kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan perlu diformalkan sebagai bagian dari strategi mediasi. Sejalan dengan pandangan para hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Metro, pendekatan kekeluargaan, nilai agama tentang *ishlah*, serta praktik budaya lokal telah terbukti membantu mencairkan ketegangan, membangun kepercayaan, dan membuka ruang dialog yang lebih jujur. Kebijakan mediasi perlu mengakomodasi pendekatan kontekstual ini dalam koridor profesionalitas.

Selain itu, arah kebijakan mediasi harus mendorong transformasi paradigma dari penyelesaian administratif menuju penyelesaian berbasis keadilan substantif. Menurut Hidayat bahwa paradigma ini menekankan bahwa tujuan utama mediasi bukan sekadar mengurangi beban perkara, tetapi menciptakan solusi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi para pihak.⁵⁶ Oleh karena itu, Pengadilan perlu merumuskan indikator keberhasilan bukan hanya berdasarkan jumlah kesepakatan, tetapi juga kualitas kesepakatan, tingkat kepuasan para pihak, dan keberlanjutan hubungan pasca putusan.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro belum mampu mencapai tujuan keadilan substantif secara optimal, meskipun telah berlandaskan kerangka normatif PERMA No. 1 Tahun 2016. Rendahnya efektivitas mediasi disebabkan oleh kombinasi faktor internal para pihak seperti ketidaksiapan emosional, sikap resistif, ego yang dominan, dan minimnya itikad baik serta faktor eksternal seperti intervensi pihak ketiga dan keterbatasan keterampilan mediator dalam mengelola dinamika konflik. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pra-mediasi menjadi fase krusial yang menentukan arah keberhasilan, khususnya ketika para pihak merasa aman, dihargai, dan tidak dihakimi.

⁵⁶Hidayat, "The Urgency of Mediation in the Religious Courts."

Di sisi lain, strategi hakim mediator terbukti memainkan peran sentral dalam mengarahkan proses mediasi, termasuk melalui pendekatan personal-kultural, fasilitasi dialog yang konstruktif, penerapan prinsip netralitas, hingga pemanfaatan nilai agama sebagai basis reflektif. Lebih jauh, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara kerangka normatif mediasi yang menempatkan mediasi sebagai forum deliberatif menuju keadilan substantif dengan praktik di lapangan yang masih sering bersifat formalistik. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa regulasi yang kuat belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan kelembagaan, pemahaman para pihak, serta kapasitas mediator yang memadai.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya arah kebijakan mediasi yang lebih komprehensif, mencakup penguatan kompetensi mediator, perbaikan infrastruktur mediasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan penerapan pendekatan kultural yang adaptif. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik dan praktis dengan menegaskan bahwa keberhasilan mediasi dalam mewujudkan keadilan substantif tidak hanya ditentukan oleh prosedur normatif, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika psikologis para pihak, kapasitas strategis hakim mediator, dan dukungan kelembagaan. Temuan ini sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan dalam rangka merumuskan desain mediasi yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada penyelesaian konflik yang adil serta berkelanjutan di lingkungan Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- Alkaff, Fitriyah, A. Husein Ritonga, dan A. A. Miftah. "The Effectiveness Of Mediation In Completing Divorce Cases In Jambi Provincial Religious Court." *International Journal of Southeast Asia* 2, no. 1 (March 2021). <https://doi.org/10.47783/journijsa.v2i1.196>.
- Briantama, Albi, dan Lince Magriasti. "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A." *Publicness: Journal of Public Administration Studies* 3, no. 3 (August 2024): 312–21. <https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.225>.
- Bukido, Rosdalina, Sjamsuddin A. K. Antuli, Nurlaila Harun, Nurlaila Isima, dan Ulin Na'mah. "Reconciling Traditions: The Role of Local Wisdom in Mediating Divorce in Indonesia's Religious Courts." *Khazanah Sosial* 6, no. 2 (July 2024): 307–20. <https://doi.org/10.15575/ks.v6i2.32809>.
- Faizzati, Savvy Dian. "Strategi Mediator Non Hakim Untuk Mencapai Keberhasilan

- Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 190–207. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i2.1801>.
- Fauzy Alviansah, Achmad, Bambang Tjatur Iswanto, dan Heniyatun Heniyatun. “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid.” *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): 31–38. <https://doi.org/10.31603/6538>.
- Gžibovskis, Viktors. “The Concept Of Mediation And Basic Principles Of Mediation.” *Individual, Society, State: Proceedings of the International Student and Teacher Scientific and Practical Conference*, January 2023, 151–57. <https://doi.org/10.17770/iss2022.7015>.
- Hariyanto, Erie, Moh. Efendi, dan Sulistiyawati Sulistiyawati. “Dilema Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Melalui Mediasi.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (June 2021): 115–24. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4333>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin. “The Urgency of Mediation in the Religious Courts.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i* 10, no. 3 (June 2023): 713–26. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.33318>.
- Hnatyshyn, Yu. A., L. M. Sas, O. P. Ilkiv, dan L. Y. Petryshyn. “Current Issues Of Mediation As An Alternative Method Of Settlement Of Conflicts.” *Медушна Освіта*, no. 2 (July 2024): 5–9. <https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2024.2.14806>.
- Indrawan, Ghazel, Erlina Anggraini, Khoirul Dwi Safe’i, Fayyadh Akram, dan Ahmad Mukhlisin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Mediasi Dalam Mengurangi Tumpukan Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.” *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (May 2025): 55–64. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1822>.
- Mahkamah Agung RI., *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Majid, Saiful, Fahadil Amin Al Hasan, Mardi Candra, dan Arief Isdiman Saleh. “Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (July 2024): 251. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.251-274>.
- Mardalena, Hanifah, dan Meidana Pascadinianti. “Function of Non-Judge Mediators in Divorce Settlement Through Religious Courts.” *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (October 2023): 377–418. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.75611>.
- McRedmond, Penelope. *Mediation and Justice*. London: Routledge, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781003271444>.
- Mutholib, Mutholib, Liky Faizal, dan H. Muhammad Zaki. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 83–92. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544>.
- Nahda, Sonia Emy Hajar Abra, dan Pristika Handayani. “Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

- Prosedur Mediasi.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (September 2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12696>.
- Rachman, Salwa Zahrani, Yono, dan Syarifah Gustiawati M. “Peranan Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Cibinong.” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 2 (April 2025): 395–406. <https://doi.org/10.47467/as.v7i2.6941>.
- Rahyu, Putri, dan Arif Sugitanata. “Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul.” *Al-Hukama’* 12, no. 2 (2022): 113–31. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.113-131>.
- Saifullah, Muhammad, Khoirul Anwar, Ali Murtadho, Ferry Khusnul Mubarak, dan Cecep Soleh Kurniawan. “Failure of Good Faith in Mediating Divorce Cases in Religious Court.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 26, no. 1 (June 2024): 94–107. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20313>.
- Saragih, Rayani, dan Maria Ferba Editya Simanjuntak. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pematangsiantar.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 2 (2020): 734–42. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.405>.
- Sukaenah, Sukaenah, Rusli Rusli, and M. Taufan B. “The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes.” *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society* 2, no. 1 (August 2020): 63–80. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol2.Iss1.15>.
- Tessa, Neng, Rahmawati Sapitri, Asti Sri Mulyanti, dan Prahasti Suyaman, “Problematisasi Mediator Dalam Menangani Mediasi Kasus di Pengadilan Agama Kota Sukabumi,” *Jurnal Hukum Inicio Legis* 4, no. 1 (2023): 76-83, <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/20833>.
- Turatmiyah, Sri, Joni Emirzon, Annalisa Y, dan Haniyatul Husna Binti Md Mohtar. “The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 55, no. 2 (December 2022): 351. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1232>.
- Pengadilan Agama Jakarta Selatan, “Statistik Mediasi Tahun 2024,” <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/statistik-mediasi>
- Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA, “PA Kota Cimahi Catat 41,13% Keberhasilan Mediasi 2024, Perkuat Kapasitas melalui Sosialisasi,” *Seputar Peradilan*, <https://www.pa-cimahi.go.id/seputar-peradilan/873-pa-kota-cimahi-catat-41-3-keberhasilan-mediasi-2024-perkuat-kapasitas-melalui-sosialisasi>
- Pengadilan Agama Kota Metro, *Data mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro Tahun 2024*.
- Левченко, Діана, Ігор Окунєв, and Вікторія Поліщук. “Analysis Of Scientific Approaches To Defining The Concept And Models Of Mediation As A Conflict Resolution Procedure.” *“Scientific Notes of the University”KROK*, no. 1(77) (March 2025): 345–52. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-77-345-352>.